



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 196 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK SUBSIDI / BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN (SBBO - PP) TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

REVISI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya dalam pengelolaan proyek-proyek Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian, perlu ditunjuk para Pejabat yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek;
- b. bahwa para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO_PP);
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1992 Nomor 903/14380/043/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO - PP).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK SUBSIDI / BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN (SBBO-PP) TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini , sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Subsidi / Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Para Pejabat yang diangkat dalam jabatannya tersebut - pada pasal 1 Keputusan ini secara hirarki bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Tugas Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek adalah sebagai berikut :

a. Pemimpin Proyek :

1. Bertanggung jawab atas penyelesaian fisik Operasional -

administrasi dan keuangan sesuai DIPDA bersangkutan berdasarkan dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Menanda tangani Surat Keputusan Penunjukan Rekanan/Pem borong atau pelaksanaan pekerjaan, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;
 3. Menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat-Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;
 4. Menyetujui dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dari hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan (BPP) untuk Proyek Pisik yang dikontrakkan;
 5. Menyetujui dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan perincian rencana Penggunaan pelaksanaan pekerjaan swakelola;
 6. Menanda tangani dan bertanggung jawab atas semua SPJP dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pembangunan/Pekerjaan dan membuat laporan bulanan dan evaluasi pelaksanaan proyek kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya dan menetapkan ijin perpanjangan waktu pelaksanaan dan denda kelambatan pelaksanaan pekerjaan;
 8. Menetapkan perubahan pekerjaan tambah kurang dan mengatur tertib administrasi keuangan;
 9. Mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan Proyek;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Pemimpin Bagian Proyek :
1. Bertanggung jawab dalam membantu tugas Pemimpin Proyek;
 2. Bertanggung jawab dalam menyampaikan SPJP pelaksanaan pekerjaan swakelola yang diserahkan kepadanya ;
 3. Bertanggung jawab terhadap laporan bulanan, evaluasi pelaksanaan proyek ;

c. Bendaharawan Proyek :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan proyek;
2. Menerima tagihan dari Rekanan/Pemborong atas pelaksanaan Proyek yang ditunjuk, baik untuk pekerjaan yang diborongkan atau swakelola ;
3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
4. Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah - Membayarkan Uang (SPMU) ;
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan tertib;
6. Menyiapkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) tiap bulan dan menyiapkan bahan-bahan administrasi keuangan dalam pemeriksaan oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
7. Memungut PPN dan PPH, menyeteror ke Kas Negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

d. Bendaharawan Bagian Proyek :

1. Bertanggung jawab dalam membantu Bendaharawan Proyek;
2. Mencatat dan membukukan SPMU serta menerima uang untuk dibayarkan kepada pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek atau Dinas / Instansi Teknis yang ditunjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 31 AGUST 1992



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

- Yth. 2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
10. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-da Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
17. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- Yth. 18. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
19. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
20. Sdr. Pimpinan Cabang BPD di Nganjuk;
21. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
23. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketa
hui .
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : **D 2**
tanggal 2 - 9 - 1992 Nomor 48

AP. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah

RS. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 31 AGUSTUS 1992

NOMOR : 196 TAHUN 1992

DAFTAR NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK,
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PRO
YEK SUBSIDI/BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PENYULUHAN -
PERTANIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992 / 1993.

NO	B I D A N G	N A M A				K E T E R A N G A N
		PEMIMPIN PROYEK	BENDAHARAWAN PROYEK.	PEMIMPIN BAGIAN PROYEK.	BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun 1992/1993.	Drs. Rony Soepono				Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
2.		Drh. Yetty				Staf pada Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.			Soekardis			PIH Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.				Mudjiono		Staf pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1						
2						
3						
4						
5.		Ir. I Wuryanto				Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.
6.			Supono			Staf pada Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk.
7.		Drh. Kusnendar				Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.
8.			Siti Maisaroh			Staf pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk.
9.		Soejad	Ismi Sunarsih			Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.
10.			Ismi Sunarsih			Staf pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.



Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM